



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1375/UN14/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH  
USULAN MASYARAKAT TAHAP KEDUA PADA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti data calon penerima bantuan Uang Kuliah Tunggal Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang diusulkan oleh tokoh masyarakat melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perluasan cakupan Mahasiswa penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar Kuliah, membantu Mahasiswa untuk membiayai pendidikannya, dan telah dilaksanakan seleksi dan verifikasi dari usulan tokoh masyarakat pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Usulan Masyarakat Tahap Kedua pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH USULAN MASYARAKAT TAHAP KEDUA PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah:

1. Maksimal Sampai Semester 8 (delapan) untuk Program Sarjana/Diploma IV; dan
2. Maksimal Sampai Semester 6 (enam) untuk Program Diploma III;

kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.


KETIGA : Komponen bantuan dalam Diktum KEDUA tersebut digunakan untuk :

1. Biaya pendidikan adalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Ditjen Belmawa ke rekening RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar; dan
2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.

- KEEMPAT : Mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib meningkatkan dan/atau mempertahankan prestasi akademik, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler di organisasi kemahasiswaan Universitas Udayana sesuai dengan surat pernyataan yang sudah dibuat sebagai penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- KEENAM : Mahasiswa menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk Semester Ganjil 2020/2021.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 8 Desember 2020  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 1375/UN14/HK/2020  
 TANGGAL 8 DESEMBER 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KARTU  
 INDONESIA PINTAR KULIAH USULAN  
 MASYARAKAT TAHAP KEDUA PADA SEMESTER  
 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH USULAN  
 MASYARAKAT TAHAP KEDUA PADA SEMESTER GANJIL  
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JENJANG
1	2001551002	Switha	Ilmu Budaya	Arkeologi	S1
2	2011521080	Adela Dwi Septian	Pariwisata	Industri Perjalanan Wisata	S1
3	2010521009	Dwy Ristika Sari Agustina	Teknologi Pertanian	Teknologi Industri Pertanian	S1
4	2012511017	Jessica Yng Wie Intan Barata	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sosiologi	S1
5	2013511009	Addiani Tannia Pramesti	Kelautan dan Perikanan	Ilmu Kelautan	S1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
 A.A. RAKA SUDEWI  
 NIP. 195902151985102001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En